



PUTUSAN

Nomor 0869/Pdt.G/2019PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula dii Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 1113/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/X/2003, tanggal 12 oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah Penggugat di Sukadiri Kabupaten Tangerang ;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak bernama : 1). Anak 1 (umur 13 tahun) dan anak 2 (umur 10,5 tahun) ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2010 antara tergugat dan Penggugat selalu ada salah faham dan rumah tangga dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan oleh hal hal sebagai berikut ;
 - a. Tergugat alasan pulang kampung dan tidak ada kabar berita sampai saat ini
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah membiarkan anak-anak dan istri
 - d. Tergugat sudah menikah lagi
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 20 oktober 2010 kemudian sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Penggugat sudah bertanya kepada orang tua dan saudara saudaranya namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai saat ini pun tidak ditemukan dan diketahui keberadaan Tergugat.

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Cahaya Mitra FM, sebagaimana relaas tertanggal Februari 2019 dan tanggal Maret 2019, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 02 Juli 2019 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 360310560380xxxx, tanggal 18 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xx/X/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 12 Oktober 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang keturunan ;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan ;
 - bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
 - bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



2. **Saksi 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Sukadiri Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang keturunan ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2003 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun bulan Oktober 2010 mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi memberikan nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b)

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Saksi 1** dan **saksi 2** (masing-masing adalah adik dan ibu kandung Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali, serta sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan usaha

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak lagi pernah datang dan tidak menafkahi Penggugat, setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sedangkan Para Saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan juga upaya Majelis Hakim di persidangan merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak bersedia lagi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط
المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في
المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك
جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 546.000,-
- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 1113/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)